



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PANEKAN
DESA TERUNG**

Jln. Raya Terung Km 2 No 4 , Telp : -

Email :desa.terung@gmail.com website: <http://terung.panekan.magetan.go.id>

KodePos 63352

Terung, 26 Maret 2020

Kepada

Yth. Sdr.

1. Ketua RW

2. Ketua RT

3. Ta'mir masjid

4. serta seluruh warga Desa Terung
di -

T E R U N G

SURAT EDARAN

Nomor : 188/01/SE/403.408.2/2020

TENTANG

**HIMBAUAN KEPALA DESA TERUNG DALAM MENGHADAPI
PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DI WILAYAH DESA TERUNG**

Dengan mengacu kepada :

1. Surat Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/120/Kept/403.013/2020 tentang STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT AKIBAT CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI WILAYAH KABUPATEN MAGETAN.
2. Fatwa MUI Nomor 14 tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN IBADAH DALAM SITUASI TERJADINYA WABAH COVID-19.
3. Maklumat Kapolri Nomor : Mak/2/III/2020 tentang KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Berdasarkan acuan beberapa hal diatas, Pemerintah Desa Terung menghimbau untuk :

1. Meniadakan sholat jum'at dan diganti dengan sholat dhuhur di rumah.
2. Sholat fardhu berjamaah untuk dilaksanakan di rumah masing-masing.
3. Di Masjid/Mushola dapat di kumandangkan adzan sebagai tanda awal masuknya waktu sholat fardhu/wajib.
4. Warga masyarakat di himbau untuk melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan rumahnya masing-masing (bisa memakai Bayclin, karbol (wipol/supersol), pembersih lantai (soklin lantai/superpel dengan komposisi perbandingan 1 sendok bayclin: 2 sendok karbol : 4 sendok pembersih lantai per 1 liter air)
5. Meniadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak seperti kegiatan keagamaan, resepsi keluarga, olahraga, yasinan, selamatn,dll.
6. Warga masyarakat tetap tenang dan tidak panik serta meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing dengan selalu mengikuti informasi dan himbauan resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

7. Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari kegiatan yang melibatkan banyak orang dilaksanakan dengan tetap menjaga jarak dan wajib mengikuti prosedur pemerintah terkait pencegahan penyebaran COVID-19.

Demikian Surat Edaran Kepala Desa ini untuk dilaksanakan, semoga Alloh SWT meridhoi apa yang telah kita laksanakan.

KEPALA DESA TERUNG

TTD

SUWARNO, S.Sos

1.